



**PUTUSAN**  
Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Alias Ian Bin Suardi
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /19 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Zarindah Blok H No. 6 Desa Sunggumanai  
Kec Pattalassan Kabupaten Gowa :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adrian alias Ian Bin Suardi ditangkap tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa Adrian Alias Ian Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

Terdakwa Adrian Alias Ian Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa Adrian Alias Ian Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Adrian Alias Ian Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa Adrian Alias Ian Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keluarga**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Melanggar Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah STNK Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M. An. Pemilik di STNK. AGUS
  - 1 (satu ) unit Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M..

**Dikembalikan kepada saksi korban sdr. Agus**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya hari lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup, tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan mempergunakan kunci-kunci palsu,Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wita ketika terdakwa meminta tolong kepada Sdra. RAFLY utuk mengantar terdakwa kerumah mertua nya di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab.Gowa.Bahwa ketika terdakwa telah sampai di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang Kab.Gowa, terdakwa kemudian berjalan kaki sekira 40m (empat puluh meter) ke tempat parkir motor sdr.Saksi Korban Agus yang tak lain adalah mertuanya, selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah kosong tempat Sdra. AGUS memarkir motor miliknya yang terletak didepan rumah Sdra. AGUS yang berjarak sekira 7m (tujuh meter) Dan langsung mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin sdr Saksi Korban Agus dengan menggunakan kunci serep yang terdakwa ambil dari dompet istrinya sdri.Wanda Hamidah.Bahwa setelah motor tersebut sudah berada di dalam penguasaan terdakwa, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi menuju ke rumah kost temannya untuk beristirahat.Bahwa benar terdakwa merupakan menantu dari saksi Korban Agus, yang mana terdakwa telah menikah dengan sdri.Wanda Hamidah Anak Kandung Saksi Korban.Agus dan saat ini terdakwa berkediaman di tempat yang sama dengan Saksi Korban Agus di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab.Gowa.Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah),Bahwa setelah terdakwa mengambil motor tersebut, terdakwa kemudian pergi menuju kejalan Dato ripanggentungan.terdakwa berpisah dengan Sdra. RAFLY karena Sdra. RAFLY pamit hendak pulang kerumahnya untuk istirahat dan terdakwa kembali keterminal untuk bermain HP

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 06.00 wita terdakwa menuju kost teman terdakwa di sungguminasa untuk istirahat

Perbuatan terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke -5

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya hari lain pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan pencurian yang dilakukan oleh saudara sedarah atau semenda karena perkawinan baik di dalam garis lurus atau didalam garis samping sampai derajat kedua, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wita ketika terdakwa meminta tolong kepada Sdra. RAFLY utuk mengantarkan terdakwa ke rumah mertua nya di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab.Gowa.Bahwa ketika terdakwa telah sampai di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang Kab.Gowa, terdakwa kemudian berjalan kaki sekira 40m (empat puluh meter) ke tempat parkir motor sdr.Saksi Korban Agus yang tak lain adalah mertuanya, selanjutnya terdakwa masuk kepekarangan rumah kosong tempat Sdra. AGUS memarkir motor miliknya yang terletak didepan rumah Sdra. AGUS yang berjarak sekira 7m (tujuh meter) Dan langsung mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin sdr Saksi Korban Agus dengan menggunakan kunci serep yang terdakwa ambil dari dompet istrinya sdri.Wanda Hamidah.Bahwa setelah motor tersebut sudah berada di dalam penguasaan terdakwa, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi menuju ke rumah kost temannya untuk beristirahat.Bahwa benar terdakwa merupakan menantu dari saksi Korban Agus, yang mana terdakwa telah menikah dengan sdri.Wanda Hamidah Anak Kandung Saksi Korban.Agus dan saat ini terdakwa berkediaman di tempat yang sama dengan Saksi Korban Agus di Bumi Zarindah Blok H. No. 6, Desa. Sunggumanai, Kec.Patallassang, Kab.Gowa.Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah),

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ADRIAN ALIAS IAN BIN SUARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wanda Hamidah Binti Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah Sdr Agus, selanjutnya menyampaikan kepada saksi jika motornya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut membantu mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah Sdr Agus dalam keadaan terkunci leher pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita, saksi melihat Sdr Agus keluar dari rumah dan mengetahui jika motornya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Sdr Agus melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan 4 (empat) hari kemudian barulah motornya ditemukan dan diketahui jika pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut ada dua yaitu satu dipegang oleh saksi dan satu lagi dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Agus Bin Andreas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi, selanjutnya menyampaikan kepada saksi Wanda jika motornya hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Wanda ikut membantu mencari namun tidak ketemu;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi dalam keadaan terkunci leher pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wita dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 wita, saksi keluar dari rumah dan mengetahui jika motornya sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan 4 (empat) hari kemudian barulah motornya ditemukan dan diketahui jika pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut ada dua yaitu satu dipegang oleh saksi dan satu lagi dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi Agus dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam pekarangan saksi agus dan langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci serep yang diambil dari tas istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan pemberitahuan kepada istri terdakwa maupun mertua terdakwa karena terdakwa baru bertengkar dengan istrinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) buah STNK Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M. An. Pemilik di STNK. AGUS
2. 1 (satu ) unit Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJ177452 dan No mesin E3R2E2511199M;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi Agus dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam pekarangan saksi agus dan langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci serep yang diambil dari tas istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan pemberitahuan kepada istri terdakwa maupun mertua terdakwa karena terdakwa baru bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur jika dia adalah Suami (Istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama **Adrian alias Ian Bin Suardi** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomer : Reg.Perkara PDM-88/GOWA/Eoh.1/09/2021 tanggal 12 Oktober 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyata lah terdakwa adalah benar bernama Adrian alias Ian Bin Suardi , sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **Adrian alias Ian Bin Suardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2.Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagi benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian





dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi Agus dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam pekarangan saksi agus dan langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci serep yang diambil dari tas istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan pemberitahuan kepada istri terdakwa maupun mertua terdakwa karena terdakwa baru bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terungkap jika benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dan barang yang di ambil oleh terdakwa adalah satu buah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan demikian unsur “ *mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya ( melawan hukum );

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi Agus dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam pekarangan saksi agus dan langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci serep yang diambil dari tas istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan pemberitahuan kepada istri terdakwa maupun mertua terdakwa karena terdakwa baru bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,terungkap jika terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa satu buah sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.4.Unsur jika dia adalah Suami (Istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat ke dua;**

Menimbang bahwa keluarga Semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hokum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil motor milik mertuanya yaitu Agus berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, warna merah dengan Nopo : DD 6878 YQ Nomor rangka MH3SE88D0KJi77452 dan No mesin E3R2E2511199M;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekitar jam 03.00 wita di Bumi Zarindah Japing desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepeda motor tersebut di simpan di depan rumah saksi Agus dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam pekarangan saksi agus dan langsung mengambil sepeda motor dengan menggunakan Kunci serep yang diambil dari tas istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan pemberitahuan kepada istri terdakwa maupun mertua terdakwa karena terdakwa baru bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut maka Majelis berkesimpulan jika benar terdakwa adalah menantu dari Saksi korban Agus, dimana terdakwa adalah Suami dari Saksi Wanda yang merupakan anak dari saksi Korban Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat ke dua*”, ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsure dari dakwaan alternative ke dua Penuntut umum melanggar pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) buah STNK Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M. An. Pemilik di STNK. AGUS
- 1 (satu ) unit Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Agus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adrian alias Ian Bin Suardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keluarga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah STNK Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M. An. Pemilik di STNK. AGUS
  - 1 (satu ) unit Motor merkYamaha Fino, Nomor Polisi DD 6878 YQ, Warna Merah, No rangka MH3SE88D0KJ177452, No Mesin E3R2E2511199M.

*Dikembalikan kepada saksi korban Agus*

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.B/2021/PN Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.